

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1916/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini ...*Selasa*... tanggal *07-09-2021*. Saya **Jaenudin Ramdhan** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1916/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deni Agustian bin Pandi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Talun RT.001, RW.008, Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1916/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **24 Agustus 2021** dalam perkara antara :

Sumarni Ayu Yundini binti Sulam Hermawan, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Deni Agustian bin Pandi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Deni Agustian bin Pandi**) terhadap Penggugat (**Sumarni Ayu Yundini binti Sulam Hermawan**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 730.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *dengan Tergugat. Selanjutnya surat pemberitahuan ini disampaikan melalui desa untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Deni Agustian bin Pandi

Jurusita Pengganti

Jaenudin Ramdhan

An . Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

